



KABUPATEN JOMBANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMBERAGUNG
NOMOR 10 TAHUN 2017
TENTANG
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
KEPALA DESA SUMBERAGUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nornor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nornor 23 tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nornor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nornor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nornor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5539 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nornor 5);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nornor 6);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nornor 1 Tahun tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nornor 1/ D);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/ E);
8. Peraturan Bupati Jombang Nornor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah kabupaten Jombang Tahun 2016 Nornor 57/E);
9. Peraturan Bupati Jombang Nomor 19 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah kabupaten Jombang Tahun 2017 Nornor 19/ E);

10. Peraturan Desa Sumberagung Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang Nornor 1 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Sumberagung Tahun 2017 Nornor 1/ D);

Memperhatikan : Rekomendasi Camat Peterongan Nornor 140/22 /415.46/2017 tanggal 28 April 2017 tentang Persetujuan Pengangkatan Perangkat Desa.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pengangkatan Perangkat Desa dengan identitas sebagai berikut:
- Nama : HARIS ANDI LESMONO
 - Tempat/Tanggal Lahir : Malang, 21 Mei 1980
 - Pendidikan : S1 - THP
 - Alamat : Dsn. Banjaranyar Ds. Sumberagung
Kec. Peterongan Kab. Jombang
 - Jabatan : Sekretaris Desa Sumberagung
Kec. Peterongan Kabupaten Jombang.
- KEDUA : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan penghasilan tetap dan tunjangan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Masa bhakti Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumberagung
Tanggal : 02 Mei 2017
Kepala Desa Sumberagung



SULIKAH

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Kepala DPMD Kab. Jombang;
2. Sdr. Camat Peterongan;
3. Sdr. Ketua BPD Sumberagung.
-